

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusakan lingkungan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak lagi berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, sedangkan pengrusakan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam tersebut baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali.¹ Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia perlu menjaga dan mengelola lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap

¹ Yamin, "Analisis yuridis tindak pidana pencemaran baku mutu udara dan baku mutu air laut menurut Undang-undang Nomr 32 tahun 20009 tentan perlindungan dan pengelolaan lingkungan", *National Journal of Law*, vol 4, Nomor 1, (Maret 2021), hlm 463

lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu, penentuan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yaitu limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat (sampah) maupun limbah cair, Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut). Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek

² Ibid, hlm 446

lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana disebut dengan korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya. Terdapat suatu pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membatasi korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan, setiap orang dilarang: Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pasal 116 UUPPLH berfungsi mengantisipasi kemungkinan korporasi bisa berlindung di balik hubungan kontraktual yang dilakukannya dengan pihak lain, kemudian Pasal 116 ayat (2) UUPPLH memberikan perluasan tanggung jawab, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, yaitu: Perbuatan adalah atas nama korporasi; Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; Bertindak di dalam lingkungan korporasi.⁴ Sudut subjek liability makna Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah Pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain secara sendiri-sendiri atau kolektif/bersama-sama. Perumusan

³ Imelda Cristtian Natalia, “pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi perkebunan kelapa sawit atas pencemaran limbah yang berdampak pada lingkungan hidup di kabupaten paser”, *Jurnal Magister Hukum Agurmentum*, Volume 8, Nomor 2, (September 2022), hlm 86

⁴ Ibid., hlm 87

ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Unsur sengaja atau, kealpaan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Artinya UUPPLH menganut asas kesalahan atau culpabilitas. UUPPLH telah menyertakan korporasi sebagai pihak yang dapat dibebani tanggungjawab secara pidana namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban pelaku berupa pertanggungjawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup.

1. Tindak Pidana lingkungan hidup melanggar baku mutu air limbah dikenakan pasal 100 ayat 9 (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: Setiap orang

yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Tabel 1. Putusan Tentang

Deskripsi pembatalan putusan judex factie oleh judex juris dalam tindak pidana lingkungan hidup

No	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No.27/Pid.B/PN. MLL	Abdullah Syamsu	Pasal 100 ayat (10) uu NO 32 Tahun 2009	1) Menyatakan terdakwa ABDULLAH SYAMSU selaku kepala dinas pengolahan kelapa sawit burau terbukti seca sah dan mey akinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “ melanggar baku mutu air limbah” sebagaimana diatur pidana da lam Pasal 100 ayat (10) uu NO 32 Tahun 2009 tentang lingkung an hidupsebagaimana yangdidakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SYAMS U dengan pidana penjara selam 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (l ima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).	<u>MENGADILI</u> 1) Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ABDULLAH SYAMSU terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan; 2) Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslagve rechvervolging) ; 3) Memulihkan hak terdakwa dalam ke mampuan, kedudukan dan harkat sert a martabatnya; 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara;	Inkracht

2	NO.974 K/PID.SUS/201 2				<u>MENGADILI</u> Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili No. 27/Pid.B/2011/- PN.MLL tanggal 04 Agustus 2011 ;	Inkracht
					<u>MENGADILI SENDIRI</u> 1) Menyatakan Terdakwa ABDULLA SYAMSU tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Baku Mutu Air Limbah” ; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6	

					(enam) bulan; 3) Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;	
3	No.230 PK/Pid.Sus/201 3				<u>MENGADILI</u> Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : ABDULLAH SYAMSU tersebut Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang problematika diatas penulis merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

- a. Mengapa Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
- b. Mengapa Hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui Hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali) menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam

hal untuk mengetahui: Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup melanggar baku mutu air limbah dan Hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali) menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Lingkungan Hidup khususya melanggar baku mutu air limbah.
- b) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **DESKRIPSI PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTIE OLEH JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP** Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah

melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: Tindak pidana Lingkungan Hidup Melanggar Baku Mutu Air Limbah, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang Tindak pidana Lingkungan Hidup Melanggar Baku Mutu Air Limbah sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan website antara lain sebagai berikut:

Nama	:	Amunah Koehuan
Nim	:	01310248
Judul	:	Deskripsi tentang Pengelolaan Limbah Debu Industri Pabrik Semen Kupang yang Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Rumusan masalah	:	Penulis pada konteks ini dihadapkan pada beberapa dan mencari tahu alasan perlunya pengelolaan dan akibat hukum jika limbah tidak dapat dikelola dengan baik

Nama	:	Yaya Sumiyati Wolanteri
Nim	:	01310070
Judul	:	Deskripsi tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT. Semen Kupang II Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Rumusan Masalah	:	Penulis Skripsi Dibatasi pada Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Amdal pada PT Semen Kupang II Khususnya Masyarakat Bermukim di Wilayah RT.12/ RW 5 Kelurahan Alak Kecamatan Alak. Kota Kupang
Nama	:	Faisal Rikcardo Bani
Nim	:	013110085
Judul	:	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Batu Alam
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Terkait Pencemaran Limbah Industri Pabrik Batu Alam Di Kecamatan Dukuputang?

		2. Bagaimana Upaya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Pelaku Usaha Yang Membuang Limbah Cair Tanpa Ijin Sesuai Dengan Undang-undang 32 Tahun 2009?
Nama	:	Keke Tri Soakai
Nim	:	1302003
Judul		Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada PT Asia Sawit Makmur Jaya (Asmj) di kabupaten Kuantan Singingi
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimana Pengawasan Oleh Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada PT Asia Sawit Makmur Jaya (ASMJ) di Kabupaten Kuantan Singingi? 2. Apa saja kendala kendala yang menjadi penghamabat dalam melakukan pengawasan terhadap air limbah industri minyak sawit oleh dinas lingkungan hidup kuantan Singingi? 3. Terhadap Pengelolaan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada PT Asia Sawit Makmur Jaya (ASMJ) di Kabupaten Kuantan Singingi?

	4. Apa saja kendala-kendala yang menjadi penghamabat dalam melakukan pengawasan terhadap air limbah industri minyak sawit oleh dinas lingkungan hidup kuantan Singingi?
--	--

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. dengan ini yang hendak penulis dideskripsikan disini adalah alasan hakim *judex Factie* menjatukan putusan lepas dan hakim *judex juris* menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁵

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (*dependent variable*) adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat (*dependen*) variabel bebas yang dimaksud adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Alasan Hakim *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup melanggar baku mutu air limbah dan alasan Hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali) menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup melanggar baku mutu air limbah

⁵ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23

b. Variabel Terikat (*Dependent variabel*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana lingkungan hidup melanggar baku mutu air limbah

3. Jenis Sumber Data

Jenis Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-undang Hukum Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 27/Pid.B/2011/PN.MLL
- b) Putusan Nomor 974K/Pid.Su s/2012
- c) Putusan Nomor 230 PK/Pid.Sus/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap, bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif”⁶

⁶buku metode penelitian hukum kualitatif